

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Implementasi kebijakan KIP merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, selain itu dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat pun bisa memantau para pejabat dan ikut serta berpartisipasi dalam roda Pemerintahan yang sedang berlangsung. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari praktik *good governance*, untuk itu prinsip-prinsip dalam menjalankan *good governance* tidak akan terjadi tanpa adanya rasa peduli dari pemerintah dalam menyadari bahwa pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakatnya. Maka dengan demikian pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk lebih transparan (Setiawan dan Sugiana, *Jurnal Kajian Komunikasi* No, 2, Desember 2013: 2).

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik tersebut, badan publik sebagai pelayan publik harus menjalankan kebijakan dengan cara menyediakan fasilitas berupa informasi publik. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian dari tujuan dibuatnya suatu kebijakan, dengan demikian sudah seharusnya badan publik sebagai pelayan publik mengimplementasikan kebijakan publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti mengeluarkan dan menggunakan indikator, membelanjakan dana, mendistribusikan

informasi, menganalisis berbagai macam masalah, mengumpulkan data, mengalokasikan dan merekrut personalia menciptakan unit-unit organisasi dan lain-lain. Kebijakan publik harus diimplementasikan dengan tepat agar tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, beberapa hal yang menunjang dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang jelas (Awang, 2010: 44)

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam UUD pasal 1 ayat 2 tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” . Dengan demikian rakyat memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena seluruh masyarakat Indonesia tidak mungkin berkumpul di suatu saat dan pada suatu tempat untuk memusyawarahkan kenegaraan atau Pemerintahan maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Thaib, 1998: 9-10). Salah satu contoh dari penerapan sistem demokrasi adalah adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008. UU KIP tersebut secara resmi disahkan pada 30 April kemudian undang-undang tersebut resmi diberlakukan pada 1 Mei 2010 (Aritonang, *Jurnal Komunikasi*, No. 3: 261).

Lahirnya kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat negara Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki banyak kasus korupsi, menurut data dari ASEAN Bisnis Outlook Survey 2016 Indonesia, Myanmar dan Vietnam memegang peringkat tertinggi sebagai negara yang rawan akan masalah korupsi. (Bisnis

Outlook Survey, <http://travel.tribunnews.com/2017/06/30/inideretan-negara-di-asia-tenggara-yang-memegang-predikat-terburuk-indonesia-jugamasuk?page=2> akses 17 Oktober 2017). Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia, karena dengan transparansi informasi publik masyarakat dapat memantau kinerja badan publik. Selain permasalahan korupsi, salah satu latar belakang penting dalam lahirnya UU no 14 tahun 2008 adalah Indonesia pernah mengalami permasalahan keterbukaan informasi pada masa orde baru, untuk itu undang-undang tersebut membuka akses mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan Pemerintahan. Badan publik yang memiliki tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam Undang-Undang, lingkup badan publik meliputi lembaga-lembaga serta penyelenggara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan juga APBD. <https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik> Petugas Komunikasi dan Informatika baik dalam tingkat nasional, provinsi maupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang no 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai. Badan publik sebagai pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik harus mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangannya, karena tidak semua informasi harus ditransparansi kepada publik, terdapat informasi yang dikecualikan.

Dalam UU no 14 tahun 2008 BAB IV tentang informasi yang dikecualikan bagian kesatu pada pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”

Terwujudnya Pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau Pemerintahan yang baik. Suatu Pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahanya terdapat manajemen Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22).

Terdapat dua hal orientasi dalam kePemerintahan yang baik, yang pertama berorientasi pada orientasi negara yaitu harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua Pemerintahan harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional (Sedarmayanti, 2004: 42).

Dalam praktik *good governance* pemerintah atau badan publik sebagai pelayan masyarakat harus menjalankan secara disiplin setiap peraturan-peraturan baik peraturan tertulis maupun tidak. Selain itu, dalam pelaksanaan *good governance* harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban agar masyarakat

maupun badan publik tidak hanya memperoleh haknya saja tetapi juga harus menjalankan kewajibannya.

Pada Januari tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dipisah menjadi dua dinas yang berbeda, sehingga kedua dinas tersebut tentu sudah tidak memiliki tujuan yang sama. Salah satu tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Sebagai dinas baru tentu petugas harus merancang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya salah satunya adalah menyebarluaskan informasi publik yang termasuk dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan membahas Implementasi Kebijakan Keterbukaan Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka khususnya pada pelayanan informasi publik, dan peneliti membahas faktor yang menjadi hambatan dan pendorong Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka menjadi objek dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka melaksanakan kebijakan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan peneliti melihat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kecenderungan implementor yang masih belum maksimal dalam melaksanakan pekerjaan seperti web yang di gunakan oleh Dinas Kominfo masih belum *terupdate*

atau belum diperbaharui kegiatannya dan masih adanya masalah dalam sumber daya yang terkait dengan kekurangan pegawai Dinas Kominfo. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan KIP yang dilakukan di Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka.

1.2 FOKUS PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH

A. FOKUS PENELITIAN

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Meleong (2005:62), fokus penelitian adalah pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kosong atau tanpa masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui keputusan ilmiah. Adapun yang meliputi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Proses implementasi keterbukaan informasi oleh dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka melalui UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi agar dapat terwujudnya keterbukaan informasi pada masyarakat. Karena dalam hal ini pengimplementasian keterbukaan informasi dapat dilihat dan dinilai sesuai dan berjalan atau tidaknya fungsi dan peraturan yang sudah ditetapkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dituliskan diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka?
2. Adakah hambatan dalam melaksanakan Implementasi Keterbukaan Informasi di Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka?
3. Adakah upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan Implementasi Keterbukaan Informasi di Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka
2. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka

3. Penelitian ini untuk mengetahui faktor pendorong keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Tercapainya penelitian ini, hendaknya membawa manfaat tersendiri baik itu manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti terkait implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik.

- b. Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi KIP oleh Badan Publik

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik.